



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR 15/PDT/2016/PT.KPG.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**KATARINA JENIA**, Tempat/Tanggal lahir Ruteng 12 Agustus 1941, Umur

73 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat RT 007 / RW 04 / 005, Ruteng Puu, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum nya yang bernama :

**ERLAN YUSRAN,S.H.**Advokat / Penasihat Hukum pada DPC PERADI Ruteng yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 80/DPC PERADI/RTG/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015, dengan alamat Jalan Ulumbu Nomor 63, RT 034 / RW 10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 03 Juni 2015 dengan Register Nomor 34/KS/PDT/2015/PN.Rtg. yang untuk selanjutnya

**PEMBANDING semula PENGGUGAT ;-----**

### M E L A W A N :

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 1 dari 36 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MOSES NOMPO**, Umur 59 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat tempat tinggal Ruteng Puu, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.;-----
2. **DOROTEUS DOPOS**, Umur 63 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat tempat tinggal Ruteng Puu, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. ;-----
3. **AGUSTINUS SOSEA**, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tukang, Alamat tempat tinggal Ruteng Puu, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. ;-----
4. **BENYAMIN EDUARDUS**, Umur 25 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tukang, Alamat tempat tinggal Ruteng Puu, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. ;-----
5. **ALFONS JOHAN**, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tukang, Alamat tempat tinggal Ruteng Puu, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.;-----

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 2 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **VINSENSIUS HANDOKO**, Umur 32 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki,

Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia,

Pekerjaan -, Alamat tempat tinggal Ruteng

Puu, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan

Langke Rembong, Kabupaten Manggara.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16

Juni 2015 yang telah di daftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng

tanggal 17 Juni 2015 dengan Register Nomor

37/KS/PDT/2015/PN.Rtg.;-----

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

**PARA TERBANDING semula TERGUGAT**

**I,II,III,IV,V dan VI ;-----**

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 15/PEN.PDT/2016/PT.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Mengutip serta memperhatikan gugatan **PEMBANDING semula PENGUGAT** tertanggal 4 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 04 Juni 2015 dengan register Nomor 13/PDT.G/2015/PN.Rtg, yang berbunyi sebagai berikut:-----

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 3 dari 36 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari bapak Martinus Pepo (alm) yang menikah pada tanggal 9 Oktober 1959 berdasarkan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Paroki Ruteng pada tanggal 18 Juli 1975;
2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara bapak Martinus Pepo (alm) dengan Penggugat sebagaimana dalil pada angka 1 (satu) diatas telah lahir 6 orang anak, yaitu:
  - Yohanes Emanuel Meldin;
  - Hendrikus Hasan;
  - Robertus Andistan;
  - Oliva Suwarni Dimon;
  - Kristoforus Bonaventura Pepo;
  - Katharina Erni;
3. Bahwa sekitar 2 tahun setelah menikah yakni pada tanggal 03 April 1961, suami Penggugat bapak Martinus Pepo (alm) membeli sebidang tanah milik Sius Tinggul seharga Rp 600,- (enam ratus rupiah) dengan ukuran 36 m x 14 m yang terletak di Ruteng Puu, Kel. Golo Dukal, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Gaspar Lempas ;
  - Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Rikardus Dukut (Alm.) sekarang oleh istrinya bernama Agata Mamut ;
  - Bagian Timur dahulu berbatasan dengan tanah kintal kampung, sekarang dengan pekarangan yang diatasnya berdiri rumah yang ditempati Tergugat 1, Tergugat 2, serta rumah yang didirikan oleh (alm) Wihelmus Kesoro yang ditempati oleh Fredi Bintaro Jaya (anak alm. Wihelmus Kesoro) dan sebagian rumah milik Tergugat 3 Agustinus Sosea ;
  - Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Gaspar Lempas ;

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 4 dari 36 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

4. Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan antara bapak Martinus Pepo (alm) dengan Sius Tinggul selain kedua belah pihak, hadir pula beberapa orang saksi sekaligus menyaksikan dan menandatangani kwitansi jual beli;
5. Bahwa di atas tanah sengketa tersebut pada saat dibeli terdapat :
  - Kopi Robusta yang sudah berbuah sebanyak 13 (tiga belas) pohon ;
  - Kopi Robusta yang belum berbuah sebanyak 25 (dua puluh lima) pohon;
  - Nangka ada 2 (dua) pohon. Sekarang tinggal 1 pohon karena sudah ditebang oleh Penggugat sendiri ;
  - Mangga ada 2 (dua) pohon. Sekarang tinggal 1 pohon karena yang satunya sudah ditebang oleh para Tergugat ;
6. Bahwa setelah membeli tanah itu, Penggugat dan suami Penggugat bapak Martinus Pepo (alm.) menguasai dan bekerja di atas tanah tersebut sejak tahun 1961 sampai dengan meninggalnya suami Penggugat bapak Martinus Pepo pada tahun 1970 dan selanjutnya Penggugat sebagai istri tetap menguasai dan bekerja di atas tanah tersebut tanpa ada gangguan ;
7. Bahwa sekitar tahun 2012 Tergugat 3 tanpa ijin dari Penggugat membangun rumah pada sebagian tanah sengketa bagian Timur dan juga membangun kandang Babi di atas tanah sengketa ;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat 3 tersebut, Penggugat bersama anak-anaknya melarang dan menentang keras dan melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT dan oleh Ketua RT Tergugat 3 sempat ditegur namun Tergugat 3 tidak menghiraukan;
9. Bahwa pada tahun 2012 itu juga, istri dari Tergugat 2 yakni Sdri Bibiana Basut ada meminta ijin kepada Penggugat untuk menanam

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 5 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sayur. Penggugat ijinan dengan syarat asal tidak ditanami dengan tanaman umur panjang;

10. Bahwa tiba-tiba pada bulan April 2014 Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa alasan yang jelas memasuki, menguasai dan menanam sekitar 20 anakan pohon kopi di atas tanah sengketa, saat ini tanaman kopi tersebut sudah setinggi lutut;
11. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 ada 2 buah pohon kopi milik Penggugat dipotong oleh Tergugat 4 Benyamin Eduardus (anak dari Tergugat 1) dan Tergugat 5 Alfons Johan (anak dari Tergugat 2), dan ada 2 buah pohon kopi lagi yang dipotong sendiri oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;
12. Bahwa akibat penguasaan tanah milik Penggugat oleh para Tergugat tersebut, maka Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada Tu'a Golo dan Pemerintah Kelurahan Golo Dukal untuk diselesaikan secara damai, namun niat baik Penggugat malah ditantang oleh para Tergugat dengan mengatakan tanah tersebut milik para Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tua mereka;
13. Bahwa oleh karena penyelesaian di tingkat Tua Golo dan Pemerintah Kelurahan Golo Dukal tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Kelurahan Golo Dukal mengeluarkan Surat Perintah Pelarangan untuk tidak boleh bekerja di atas tanah sengketa bagi Penggugat dan Tergugat. Terhadap larangan tersebut Penggugat menaatinya akan tetapi para Tergugat tetap bekerja dan menguasai tanah sengketa sampai sekarang;
14. Bahwa demi memperjuangkan hak Penggugat, maka pada tanggal 19 Juli 2014 Penggugat melaporkan para Tergugat ke Polres Manggarai tentang penyerobotan tanah, akan tetapi oleh penyidik Polres Manggarai menganjurkan untuk diproses secara perdata melalui

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 6 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan ke Pengadilan Negeri karena terhadap tanah sengketa belum bersertipikat

15. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan masalah ini melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Ruteng tercatat dalam perkara nomor: 19/Pdt.G/2014/PN.Rut yang telah diputus pada tanggal 19 Mei 2015 dengan amar putusannya Gugatan tidak dapat diterima karena adanya kekaburan terkait batas objek tanah sengketa khususnya pada bagian Timur dimana terdapat perbedaan batas Timur yang tercantum dalam gugatan dengan batas Timur hasil Pemeriksaan Setempat. Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum Banding dan lebih memilih melakukan upaya hukum Gugat Ulang dengan menyesuaikan batas bagian Timur sesuai dengan putusan perkara aquo atau keadaan / fakta hukum saat ini.

16. Bahwa pasca putusan perkara perdata tersebut yang menempatkan para Tergugat seolah-olah berada pada pihak yang "benar" dan "menang" membuat para Tergugat langsung mengerjakan tanah sengketa dimaksud bahkan Tergugat 2 bersama-sama dengan Tergugat 6 langsung beraktivitas di atas tanah sengketa dan seturut yang Penggugat dengar para Tergugat akan membangun sebuah rumah di atas tanah sengketa. Terhadap kenyataan ini Penggugat tegaskan sangat-sangat berkeberatan dan memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini sudi kiranya mengabulkan permohonan Sita Jaminan atas tanah sengketa atau mengeluarkan Surat Larangan kepada Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas di atas tanah sengketa atau setidaknya menegur para Tergugat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 7 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah sengketa karena sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat.

17. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut dengan cara menguasai, memasuki, menebang pohon mangga dan pohon kopi milik Penggugat, menanam pohon kopi baru, membangun kandang kandang Babi, membangun rumah diatas sebagaimana tanah sengketa pada bagian Timur tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.
18. Bahwa semestinya jika para Tergugat merasa paling berhak atas tanah sengketa, maka seharusnya para Tergugat mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat ke Pengadilan Negeri, bukan dengan tindakan main hakim sendiri dengan langsung memasuki dan menguasai tanah sengketa sebagaimana kaidah dalam hukum perdata yang tercantum dalam Yurisprudensi tetap MA.RI No.684K/Sip/1982 tanggal 9 Mei 1983 apalagi penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat sudah sangat lama yaitu sejak tahun 1961 – 2012 (51 tahun) yang menurut Pasal 1963 KUH Perdata: *“Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”*.
19. Bahwa perbuatan para Tergugat sedemikian telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menimbulkan kerugian nyata kepada Penggugat baik secara materil yakni tidak dapat memanfaatkan hasil

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 8 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kopi di atas tanah tersebut yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan secara immateril yakni adanya tudingan miring, bahwa penggugat dianggap menguasai tanah sengketa tersebut selama  $\pm$  51 tahun secara tidak sah yang mengakibatkan tekanan psikis yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan uang tetapi jika dinilai setara dengan kerugian Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan untuk menghindari adanya pengalihan hak dari para Tergugat kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudi kiranya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa aquo.

21. Bahwa untuk memaksa para Tergugat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepadanya juga beralasan hukum jika dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alas gugat diatas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan bapak Ketua / Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng sah dan berharga.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan bapak Martinus Pepo (almarhum) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 1959 berdasarkan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Paroki Ruteng pada tanggal 18 Juli 1975 .

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 9 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan bapak Martinus Pepo (alm), yakni:

- Yohanes Emanuel Meldin.
- Hendrikus Hasan.
- Robertus Andistan.
- Oliva Suwarni Dimon.
- Kristoforus Bonaventura Pepo.
- Katharina Erni.

**Adalah anak sah Penggugat dan bapak Martinus Pepo (alm).**

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersama keenam orang anaknya yakni:

- Yohanes Emanuel Meldin.
- Hendrikus Hasan.
- Robertus Andistan.
- Oliva Suwarni Dimon.
- Kristoforus Bonaventura Pepo.
- Katharina Erni.

**Adalah ahli waris sah dari bapak Martinus Pepo (alm).**

6. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara suami Pengugat bapak Martinus Pepo (Alm.) dan Sius Tinggul pada tanggal 03 April 1961 seharga Rp 600,- (enam ratus rupiah) atas tanah dengan ukuran 36 m x 14 m yang terletak di Ruteng Puu, Kel. Golo Dukal, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Gaspar Lempos.
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Rikardus Dukut (Alm.) sekarang oleh istrinya bernama Agata Mamut.

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 10 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Timur dahulu berbatasan dengan tanah kintal kampung, sekarang dengan pekarangan yang di atasnya berdiri rumah yang ditempati Tergugat 1, Tergugat 2, serta rumah yang didirikan oleh (alm) Wihelmus Kesoro yang ditempati oleh Fredi Bintaro Jaya (anak alm. Wihelmus Kesoro) dan sebagian rumah milik Tergugat 3 Agustinus Sosea.

- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Gaspar Lempos ;

**Adalah sah menurut hukum ;**

7. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa dimaksud dengan ukuran 36 m x 14 m yang terletak di Ruteng Puu, Kel. Golo Dukal, Kec. Langke Rembong dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Gaspar Lempos.
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Rikardus Dukut (Alm.) sekarang oleh istrinya bernama Agata Mamut.
- Bagian Timur dahulu berbatasan dengan tanah kintal kampung, sekarang dengan pekarangan yang di atasnya berdiri rumah yang ditempati Tergugat 1, Tergugat 2, serta rumah yang didirikan oleh (alm) Wihelmus Kesoro yang ditempati oleh Fredi Bintaro Jaya (anak alm. Wihelmus Kesoro) dan sebagian rumah milik Tergugat 3 Agustinus Sosea.
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Gaspar Lempos.

**Adalah milik Penggugat bersama suami Penggugat bapak Martinus Pepo (alm).**

8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat dengan cara menguasai, memasuki, menebang pohon mangga dan pohon kopi milik Penggugat, menanam pohon kopi baru, membangun kandang kandang Babi, membangun rumah di atas sebagian tanah sengketa

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 11 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada bagian Timur tersebut adalah tindakan main hakim sendiri atau perbuatan melawan hukum.

9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang melawan hukum tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immateril sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian.

- Kerugian materil yakni tidak dapat memanfaatkan hasil tanaman kopi di atas tanah tersebut yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kerugian immateril yakni adanya tudingan miring, bahwa Penggugat dianggap menguasai tanah sengketa tersebut selama  $\pm$  51 tahun secara tidak sah yang mengakibatkan tekanan psikis yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan uang tetapi jika dinilai setara dengan kerugian Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana petitum angka 7 di atas secara tunai dan seketika begitu keputusan perkara perdata ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi).

12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan.

13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 12 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Bila bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aquo et bono).

----- Memperhatikan jawaban dari **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** tertanggal 25 Agustus 2015 yang diajukan pada persidangan tanggal 25 Agustus 2015.;-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 13/PDT.G/2015/PN.Rtg. yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat prinsipal dan Kuasa Hukum ParaTergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:--

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

----- Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/PDT.G/2015/PN.RTG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, ternyata pada tanggal 18 Desember 2015, Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 13/PDT.G/2015/PN.RTG, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Desember 2015 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng.;-----

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 13 dari 36 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, **PEMBANDING semula PENGGUGAT** mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 20 Januari 2016 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada **TERBANDING semula TERGUGAT** pada tanggal 25 Januari 2016. ;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT** tersebut, **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 3 Februari 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada **PEMBANDING semula PENGGUGAT** pada tanggal 9 Februari 2016.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada **PEMBANDING semula PENGGUGAT** dan **PARATERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara seperti ternyata dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kupang, masing-masing pada tertanggal 31 Desember 2015.;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.;-----

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 14 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa **PEMBANDING semula PENGUGAT** didalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 15 Desember 2015 Nomor 13/PDT.G/2014/PN.Rtg. sebagai berikut:-----

1. Dalil Pokok Penggugat tentang Jual Beli tidak terbantahkan oleh para Tergugat ;
2. Sebaliknya dalil warisan para Tergugat tidak didukung oleh alat bukti darimana dan bagaimana orang tua para Tergugat yang bernama Agus Dokong memperoleh tanah sengketa.
3. Tanah Objek Sengketa dikuasai oleh Penggugat sejak dibeli pada tahun 1961 sampai dengan tahun 2012 (51 Tahun) dan ;
4. Selama dalam penguasaan Penggugat, orangtua para Tergugat bernama Agus Dokong masih hidup serta tinggal di sebelah tanah objek sengketa dan tidak pernah mempersoalkan tanah sengketa / tidak ada persoalan di atas tanah sengketa. Fakta ini mestinya menjadi fakta hukum yang tetap karena semua saksi yang dihadirkan baik dari Penggugat maupun dari para Tergugat menerangkan bahwa tanah objek sengketa baru menjadi soal setelah tahun 2012, maka menjadi pertanyaan mendasar: Andai benar tanah objek sengketa adalah milik para Tergugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari orang tuanya secara turun temurun mengapa baru dipersoalkan pada tahun 2012?.
5. Secara sosiologis dan psikologis ketaatan pada hukum berikut pranata-pranatanya bagi masyarakat apalagi di NTT pada jaman dahulu ic tahun 1961 jauh lebih kuat dibandingkan saat ini dimana arus modernisasi menerpa mental spiritual yang membuat banyak orang tidak lagi menghormati dan menghargai kejadian-kejadian masa lalu

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 15 dari 36 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta hanya meneropongnya dengan menggunakan kaca mata saat ini yang tentu sudah kurang tepat.

6. Pada titik inilah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng GAGAL menangkap roh spiritual dari perbuatan hukum Jual Beli antara Manggor / Sius Tinggul sebagai pemilik tanah / penjual dengan Martinus Pepo / suami Penggugat / pembeli yang terjadi pada tahun 1961. Bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng memberi pertimbangan hukum bahwa kuitansi jual beli tersebut ic. P.14 mengandung *obscuur libel* karena tidak menyebutkan batas-batasnya sementara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga hasil Pemeriksaan Setempat Penggugat dan Tergugat telah menunjuk tanah objek sengketa yang sama dan tidak lain daripada yang menjadi objek sengketa yang diperiksa dalam perkara ini. Artinya secara hukum Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak mempersoalkan tentang BATAS , lalu mengapa Majelis Hakim yang mempersoalkannya?
7. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng terkait bukti P.14 tersebut adalah kekeliruan penalaran hukum yang harus diperbaiki. Bahwa dalam perkara perdata kebenaran yang diperjuangkan terlebih dahulu adalah kebenaran formil baru kebenaran materil karena itu fakta-fakta yang tersurat haruslah mendapat porsi utama untuk dijadikan pertimbangan kecuali jika fakta tersurat tersebut (bukti-bukti surat) dapat dibantah dengan alat bukti sah lainnya baik berupa surat maupun keterangan saksi.
8. Dalam pemeriksaan pokok perkara di persidangan, para Tergugat sama sekali tidak pernah membantah atau membuktikan sebaliknya bukti surat P.14 ini baik dengan surat ataupun dengan saksi. Dengan demikian bukti P.14 ini adalah bukti formil yang harus diterima sebagai bukti yang sah.

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 16 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng terlalu jauh

mempertimbangkan pokok perkara dengan menggunakan kacamata adat yang secara substantive bukan pokok sengketa dalam perkara ini.

Dengan pertimbangan hukum Adat versi Majelis Hakim telah menguntungkan para Tergugat tetapi persis disaat yang bersamaan pertimbangan Majelis Hakim justru melecehkan HUKUM ADAT karena hakihat dalam Hukum Adat adalah soal ketaatan lisan, apa yang telah terucap dan disepakati pantang untuk diingkari atau diijlat kembali karena itu sengketa yang timbul dalam masyarakat adat tidak pernah berlarut-larut dalam penyelesaiannya karena jika demikian, maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu.

Adalah tidak mungkin kalau tidak bisa dibilang MUSTAHIL jika Manggor atau Sius Tinggul yang faktanya adalah orang luar (dari Leda) bisa menjual tanah kepada Martinus Pepo pada tahun 1961 dan tidak mendapat sanksi dari HUKUM ADAT. Terhadap perbuatan hukum jual beli tersebut tidak ada satupun bukti atau keterangan saksi yang menerangkan bahwa Hukum Adat mempersoalkannya atau setidaknya ada catatan atau keterangan saksi bahwa perbuatan jual beli tersebut tidak sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.

Bahwa Hukum Adat Manggarai orang luar / *ata pe'ang* (anak perempuan) dimungkinkan untuk memiliki harta benda orang tuanya. Perolehan kepemilikan tersebut ada dikenal dengan cara *Wida* atau *Widang*. *Wida* adalah pemberian dengan balasan imbalan, pemberian imbalan ini sifatnya wajib (*wali wida*), manakala tidak ada imbalan, maka dapat ditarik kembali (mirip jual beli dalam konstruksi hukum modern) sedangkan *Widang* adalah pemberian tanpa syarat (mirip Hibah dalam konstruksi hukum modern).

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 17 dari 36 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karena itu secara hukum adat Manggarai kepemilikan Manggor/Sius Tinggul akan tanah objek sengketa bisa diterangkan secara logis karena Manggor kawin masuk beristrikan orang di kampung Ruteng tempat tanah objek sengketa berada dimana istrinya mendapat Wida atau Widang dari orangtuanya atau saudaranya. Tetapi sekali lagi, ini sudah diluar pokok sengketa yang bukan kewajiban Penggugat untuk membuktikannya.

Dengan argumentasi analisa fakta di atas, maka kesimpulannya adalah bahwa perbuatan hukum jual beli antara Manggor/Sius Tinggul dengan Martinus Pepo pada tahun 1961 adalah TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ADAT. Soal darimana Manggor/Sius Tinggul peroleh tanah objek sengketa bukanlah kewajiban Penggugat untuk membuktikannya sehingga kurang tepat jika beban pembuktian tersebut diberikan kepada Penggugat.

10. Ketika Penggugat membuktikan dalilnya dengan menyodorkan bukti P.14 sebagai bukti hukum, maka seyogianya keberadaan bukti inilah yang mesti dicermati secara hukum apakah dapat diterima sebagai bukti yang sah atau tidak dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku tentang Jual Beli. Bahwa penilaian terhadap bukti surat bertanda P.14 telah dikupas habis dengan begitu baiknya oleh Hakim Anggota I sebagaimana tertera dalam putusan halaman 83 s/d 94 sehingga berdasarkan pertimbangan hukum yang sempurna tersebut, maka bukti surat bertanda P.14 haruslah diterima sebagai bukti surat yang SAH. Dan karena dalil pokok Penggugat terbukti secara hukum, maka semestinya gugatan Penggugat dikabulkan ;

11. Tentang keterangan para saksi terkait keberadaan objek tanah sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng kurang arif mempertimbangkannya. Saksi yang diajukan Penggugat dalam

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 18 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah saksi-saksi kunci yang tahu persis tentang keberadaan tanah sengketa, AGATA MAMUT dan GASPAR LEMPOS adalah saksi yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah objek sengketa. Saksi NIKOLAUS NAMAT adalah pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam pengukuran tanah sengketa ketika terjadi jual beli. Namun keterangan para saksi Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan .

12. Sebagai kuasa hukum Penggugat Pembanding, saya sangat prihatin dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sedemikian. ini perjuangan Janda yang mempertahankan hak nya berdasarkan bukti yang memiliki dasar hukum tertulis bukan hanya berdasarkan cerita-cerita kosong karena kepandaian saksi merangkai kata karena itu bukti tertulis ini semestinya dipertimbangkan secara tepat dan benar. Kita harus masuk dan berusaha menjiwai situasi di tahun 1961.

13. Yang terakhir, andaikata para Tergugat merasa paling berhak atas tanah objek sengketa, maka mestinya para Tergugatlah yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sehingga dalil-dalil para Tergugatlah yang harus dibuktikan terlebih dahulu, bukan dengan cara main hakim sendiri langsung kuasai objek sengketa yang telah dikuasai oleh Penggugat selama 51 Tahun sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi tetap MA.RI No.684K/Sip/1982 tanggal 9 Mei 1983 ;

14. Cara-cara yang dipraktekkan oleh para Tergugat sedemikian merusak sistim nilai yang terdapat dalam masyarakat dan juga menganggangi kaidah hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan keberatan Penggugat Pembanding tersebut di atas, saya yakin sepenuhnya bahwa Majelis Hakim Tinggi akan

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 19 dari 36 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya secara arif dan bijaksana seturut kaidah hukum yang berlaku. Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** tersebut, **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT** telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Tergugat sekarang para Tergugat Terbanding secara tegas dalam jawaban maupun pembuktian di persidangan telah membantah jual beli antara MARTINUS PEPO dengan MANGGOR ataupun SIUS TINGGUL. MANGGOR maupun SIUS TINGGUL bukanlah pemilik dari tanah obyek sengketa sehingga MANGGOR maupun SIUS TINGGUL tidak berhak untuk menjual tanah sengketa. Oleh karena MANGGOR maupun SIUS TINGGUL bukanlah pemilik dari tanah sengketa maka jual beli antara MARTINUS PEPO dengan MANGGOR maupun SIUS TINGGUL adalah tidak sah menurut hukum .-

Tanah obyek sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah tempat didirikannya rumah Tergugat I, Tergugat II dan almarhum WELLEM KESORO, dalam istilah hukum adat Manggarai di sebut "*mbarun olo poong musi*".

Tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan warisan adat secara turun temurun sejak dari neneknya Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Rondong.

Penggugat telah berupaya menghilangkan fakta dengan menulis dalam gugatan bahwa bagian timur tanah obyek sengketa dahulu berbatasan dengan kintal/halaman kampung Ruteng Pu'u, padahal sudah 5 generasi keturunan dari Tergugat I dan Tergugat II mendiami rumah di bagian timur dari tanah obyek sengketa, hal tersebut telah

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 20 dari 36 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterangkan pula oleh saksi Penggugat yaitu NIKOLAUS NAMAT dan GASPAR LEMPOS yang menerangkan rumah Tergugat I dan Tergugat II sudah ada sejak dulu .-

2. Bahwa para Tergugat sekarang para Tergugat Terbanding telah membuktikan dalil warisan para Tergugat di persidangan. Baik dengan membuktikan bukti surat maupun para saksi. Saksi LAMBERTUS DAPUR yang adalah Tu'a Golo rumah tambor Ruteng Pu'u telah memberikan keterangan tentang asal-usul tanah obyek sengketa, silsilah keturunan para tergugat dan penguasaan tanah obyek sengketa secara turun temurun oleh keturunan Tergugat I dan Tergugat II, mulai dari nenek Tergugat I dan Tergugat II yang bernama RONDONG, kemudian yang kepada anak-anak nya RONDONG yaitu DOLO, POPO, dan AGUS DOKONG dan dari AGUS DOKONG kepada anak-anaknya antara lain adalah Tergugat I dan Tergugat II .-
3. Bahwa di persidangan para Tergugat sekarang para Tergugat Terbanding telah membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa, setelah suami Penggugat meninggal, Penggugat hidup bersama LORENS LALU di Ketang Manus, Desa Golo Tolang kecamatan Kota Komba kabupaten Manggarai Timur dan Penggugat tidak pernah berdomisili di kelurahan Golo Dukal kabupaten Manggarai sebagaimana telah para Tergugat buktikan dengan bukti surat T-9 tentang Penggugat adalah warga Golo Tolang kecamatan Kota Komba kabupaten Manggarai Timur dan bukti surat T-10 tentang Penggugat tidak berdomisili di Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai dan keterangan saksi-saksi yang melihat bahwa Penggugat tinggal di Ketang Manus bersama LORENS LALU yaitu saksi DANIEL JELAMAT, YULIANUS NANGGOR dan SABULON PAKUT.-

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 21 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan tegas para Tergugat sekarang Para Tergugat Terbanding mengatakan baik sewaktu almarhum MARTINUS PEPO masih hidup maupun isterinya KATARINA JENIA (dulunya Penggugat sekarang Penggugat Pembanding ) tidak pernah menguasai / mengerjakan tanah sengketa . Bahwa Penggugat Pembanding baru mempersoalkan tanah sengketa pada tahun 2014, dengan cara mengadu kepada Tua Golo dan setelah itu melapor di Kepala Kelurahan Golo Dukal. Oleh karena tidak ada penyelesaian di Tua Golo maupun di Kepala Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, maka pada tanggal 17 September 2014, Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register perkara perdata, No. 19/Pdt.G/2014/PN. RUT .
- Bahwa Gugatan Penggugat tanggal 17 September 2014, Majelis Hakim yang memeriksa / menyidangkan perkara perdata, No. 19/Pdt.G/2014/PN. RUT, telah menjatuhkan Putusan dengan amar putusan “ Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima “
- Bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka pada tanggal 04 Juni 2015, Penggugat mengajukan Gugatan baru, Gugatan mana telah didaftarkan dalam Register perkara perdata, No. 13/PDT.G/2015/PN.RTG .
- Bahwa Penggugat Pembanding setelah suaminya yang bernama MARTINUS PEPO meninggal dunia, Penggugat Pembanding tinggal bersama LORENS LALU di Manus Ketang, Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat yang diberi tanda T. 9 dan T. 10, serta keterangan saksi para Tergugat atas nama DANIEL JELAMAT, YULIANUS NANGGOR dan SABULON PAKUT.-

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 22 dari 36 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa menurut para Tergugat sekarang para Tergugat Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang menyidangkan perkara Aquo pada tingkat pertama telah mempertimbangkan sesuai hukum, bukti surat P-14 yang diajukan oleh Penggugat sekarang Penggugat Pemanding. Penggugat Pemanding telah salah menafsirkan pertimbangan hukum yang di buat oleh Majelis Hakim yang menyidangkan / memutuskan parkara Aquo pada tingkat pertama, bahwa yang dinyatakan obscuur atau kabur bukanlah obyek gugatan Penggugat melainkan obyek jual beli antara MARTINUS PEPO dengan MANGGOR atau SIUS TINGGUL. bahwa bukti surat P-14 berupa kwitansi jual beli antara MARTINUS PEPO dengan MANGGOR dan SIUS TINGGUL tidak mencantumkan secara jelas satuan ukuran yang dipakai dan batas-batas yang jelas dari tanah yang menjadi objek jual beli tersebut sehingga bukti surat P-14 harus dikesampingkan.
6. Bahwa menurut para Tergugat sekarang para Tergugat Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang menyidangkan perkara Aquo pada tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan .tepat, cermat dan sesuai dengan hukum pokok sengketa dalam perkara ini. Bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa kwitansi jual beli (vide bukti surat P-14) tidak dengan serta merta dapat membuktikan bahwa jual beli antara MARTINUS PEPO dengan MANGGOR atau SIUS TINGGUL adalah sah menurut hukum, karena para tergugat lewat bukti surat maupun saksi telah membuktikan bahwa MANGGOR atau SIUS TINGGUL bukanlah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa dan tidak mempunyai hak untuk menjual tanah obyek sengketa , -

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 23 dari 36 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut para Tergugat sekarang para Tergugat Terbanding, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang menyidangkan / memutuskan perkara Aquo pada tingkat pertama dengan memakai hukum adat Manggarai adalah tepat karena untuk membuktikan apakah jual beli antara MARTINUS PEPO dengan MANGGOR atau SIUS TINGGUL adalah sah menurut hukum maka harus pula dipertimbangkan alas hak atau dasar kepemilikan MANGGOR atau SIUS TINGGUL terhadap tanah obyek sengketa dan untuk mempertimbangkan dasar kepemilikan MANGGOR atau SIUS TINGGUL maka adalah tepat jika Majelis Hakim yang menyidangkan / memutuskan perkara Aquo pada tingkat pertama menggunakan Hukum Adat Manggarai .-
8. Bahwa sesuai dengan hukum adat Manggarai, MANGGOR atau SIUS TINGGUL tidak mungkin memperoleh wida atau widang di kampung Ruteng Pu'u. Keterangan saksi Penggugat GASPAR LEMPOS yang menerangkan bahwa MANGGOR memperoleh wida dari iparnya yang bernama LEMBAK yang adalah orang asli kampung Ruteng Pu'u adalah tidak benar dan harus dikesampingkan karena para Tergugat telah membuktikan bahwa LEMBAK adalah orang Pongkor Satarmese yang menikah dengan ANUNG (saudari sepupu dari AGUS DOKONG) yang berasal dari kampung Ruteng Pu'u sebagaimana telah diterangkan oleh saksi LAMBERTUS DAPUR Tu'a Golo Rumah Tambor Kampung Ruteng Pu'u dan keterangan saksi YULIANUS NANGGOR yang adalah anak mantu dari LEMBAK yang menerangkan bahwa ayah mertuanya yang bernama LEMBAK berasal dari Pongkor Satarmese yang tinggal di Kampung Ruteng Pu'u karena menikah dengan ANUNG (saudari sepupu dari AGUS DOKONG) yang berasal dari Ruteng Pu'u. YULIANUS NANGGOR juga menerangkan

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 24 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa LEMBAK tidak mempunyai tanah di Kampung Ruteng Pu'u sehingga setelah LEMBAK meninggal, rumahnya di bongkar dan saksi bersama istri saksi FRANSISKA MAMU (anak dari LEMBAK) pindah ketanah milik LEMBAK di lingko kondo karena LEMBAK mendapat tanah di lingko kondo.

Bahwa oleh karena LEMBAK adalah orang Pongkor Satarmese dan tidak mempunyai tanah di kampung Ruteng Pu'u maka tidak benar jika MANGGOR memperoleh wida dari LEMBAK .-

9. Bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam pembuktian perkara perdata tetapi tidak memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain atau saling berdiri sendiri. Saksi NIKOLAUS NAMAT dan GASPAR LEMPOS menerangkan bahwa mereka lahir dibesarkan dan tinggal di Kampung Ruteng Pu'u tetapi keduanya memberikan keterangan yang berbeda tentang MANGGOR dan SIUS TINGGUL. NIKOLAUS NAMAT menerangkan bahwa ia tidak mengenal MANGGOR dan SIUS TINGGUL dan baru bertemu dengan mereka pada saat sama-sama melakukan pengukuran tanah obyek sengketa, ia tidak tahu MANGGOR dan SIUS TINGGUL berasal darimana dan tinggal dimana. Berbeda dengan GASPAR LEMPOS yang menerangkan bahwa MANGGOR dan SIUS TINGGUL tinggal di kampung Ruteng Pu'u, yang menjual tanah adalah SIUS TINGGUL karena MANGGOR dalam keadaan sakit keras dan buta. Adalah tidak logis apabila NIKOLAUS NAMAT dan GASPAR LEMPOS yang mengaku sama-sama lahir dibesarkan dan tinggal di Kampung Ruteng Pu'u memberikan keterangan yang berbeda-beda tentang MANGGOR dan SIUS TINGGUL. Menurut para Tergugat sekarang Para Tergugat Terbanding dengan demikian maka beralasan

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 25 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jika keterangan saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan / memeriksa perkara Aquo pada tingkat pertama .-

10. Bahwa bagaimana mungkin para Tergugat sekarang Para Tergugat Terbanding mengajukan Gugatan kepada Penggugat Pembanding, sementara yang menguasai / mengerjakan tanah yang sekarang disengketakan Penggugat Pembanding adalah Para Tergugat Terbanding, Penguasaan tanah sengketa dikuasakan secara turun temurun sejak Nenek para Tergugat Terbanding atas nama RONDONG dan setelah itu dikuasakan oleh Ayah / orangtua Tergugat 1 dan II, atas nama AGUS DOKONG dan sekarang dikuasai / dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, anak kandung dari AGUS DOKONG .-

### **Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang .-**

Bahwa berdasarkan dalil – dalil serta alasan – alasan tersebut diatas, para Tergugat Terbanding mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sudi kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Penggugat Pembanding seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN. RTG, Tanggal 15 Desember 2015 ;
3. Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .-

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 26 dari 36 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 38/PDT.G/2015/PN.Rtg, dan juga setelah mencermati Memori banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** maupun kontra memori banding dari **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** , Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan yang diambil oleh Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, namun demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi dari **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI angka.1** sedangkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan dalam pokok perkara, adalah kurang tepat karena menerapkan hukum perdata B.W, padahal dalil gugatan **PEMBANDING semula PENGGUGAT** dalam perkara a quo adalah jual beli tanah yang belum bersertifikat, sehingga dengan berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam perkara a quo seharusnya diterapkan Hukum Adat, karena itu Pengadilan Tinggi akan melengkapi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam memperpertimbangkan eksepsi, dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam pokok perkara, dengan pertimbangan-pertimbangan selengkapanya sebagai berikut: -----

## Dalam Eksepsi

----- Menimbang, bahwa didalam eksepsi **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** pada angka 1.mengemukakan : **Bahwa gugatan dan tuntutan penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tanggal 4 Juni 2015, gugatan mana telah didaftar**

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 27 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 04 Juni 2015, dalam Register perkara perdata, Nomor: 13/PDT.G/2015/PN.Rut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan dan bukan oleh orang lain. Penggugat dalam perkara ini tidak berhak untuk mengajukan gugatan, karena dulu Penggugat memang benar Isteri dari Almarhum MARTINUS PEPO, akan tetapi setelah MARTINUS PEPO meninggal dunia, Penggugat kawin/menikah lagi dengan saudara LAURENS LALU dan di Kampung Ketang / Manus (Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971).;-----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** yang bernama : 1. Lambertus Dapur, 2. Yulianus Nonggor, 3. Daniel Jelamat dan 4. Sablon Pakut sama-sama menerangkan bahwa : setelah **MARTINUS PEPO** ( suami Pengugat) meninggal, Penggugat menikah lagi dengan seseorang yang bernama **LORENS LALU** yang berasal dari Ketang, saksi Daniel Jelamat mengetahui hal tersebut karena saksi Daniel Jelamat pernah menginap di rumah Katarina Jenie (Penggugat) dengan Lorens Lalu, saksi Sablon Pakut mengetahui hal tersebut juga karena saksi Sablon Pakut juga pernah menginap di rumah Katarina Jenie (Penggugat) dan Lorens Lalu di Ketang dalam rangka syukuran anggota DPR Bapak Maximus Modo.;-----

----- Menimbang, bahwa keempat orang saksi tersebut diatas, semuanya tidak ada yang menyaksikan langsung dan mengetahui kapan dan dimana perkawinan antara **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ( KATARINA JENIA) dengan **LORENS LALU** dilaksanakan, keterangan saksi-saksi tersebut lebih didasarkan pada dugaan atau kesimpulan saksi-saksi itu sendiri, karena itu keterangan keempat orang saksi tersebut tidaklah merupakan kesaksian sebagaimana yang dimaksudkan didalam **pasal 308**

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 28 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Rb.G/pasal 1907 BW, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, keterangan keempat orang saksi tersebut dikesampingkan, disamping itu Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan, bahwa terlepas **PEMBANDING semula PENGGUGAT ( KATARINA JENIA)** kawin lagi dengan orang lain atau tidak, maka **PEMBANDING semula PENGGUGAT ( KATARINA JENIA)** sebagai janda dari **MARTINUS PEPO** tetap mempunyai hak atas harta bersama dengan suaminya (**MARTINUS PEPO**) tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapt bahwa **eksepsi PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI angka 1** tersebut adalah tidak beralasan, karenanya harus ditolak.

### DALAM POKOK PERKARA ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermatai gugatan **PEMBANDING semula PENGGUGAT** dihubungkan dengan jawaban dari **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI**, maka yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa **PEMBANDING semula PENGGUGAT** mendalilkan tanah sengketa adalah milik **PEMBANDING semula PENGGUGAT** yang diperoleh berdaasarakan jual beli antara **MARTINUS PEPO (suami dari PEMBANDING semula PENGGUGAT)** sebagai pembeli dari **SIUS TINGGUL** sebagai penjual.
- Bahwa **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** mendalilkan bahwa tanah sengketa tidak pernah dimiliki oleh **SIUS TINGGUL**, tidak pernah digarap/dikerjakan oleh **SIUS TINGGUL** maupun oleh **MARTINUS PEPO**, yang benar adalah : tanah sengketa adalah milik **AGUS DOKONG ( ayah Tergugat I dan II)**.

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 29 dari 36 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan **PEMBANDING semula PENGUGAT** dibantah oleh **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI**, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, **PEMBANDING semula PENGUGAT** dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya yakni ;-----

- Apakah benar tanah sengketa adalah milik **PEMBANDING semula PENGUGAT** yang diperoleh berdaasarkan jual beli antara **MARTINUS PEPO (suami dari PEMBANDING semula PENGUGAT)** sebagai pembeli dari **SIUS TINGGUL** sebagai penjual., dan apakah jual beli tanah sengketa antara **SIUS TINGGUL** dengan **MARTINUS PEPO** tersebut **adalah sah menurut hukum**.

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menyimpulkan bahwa tanah sengketa adalah milik **PEMBANDING semula PENGUGAT** , maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah jual beli tanah sengketa antara **MARTINUS PEPO (suami dari PEMBANDING semula PENGUGAT)** sebagai pembeli dan **SIUS TINGGUL** sebagai penjual sebagaimana dalil **PEMBANDING semula PENGUGAT**, **adalah sah menurut hukum Adat**, mengingat tanah sengketa pada saat itu belum terdaftar (belum bersertifikat). ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut hukum adat jual beli bukan merupakan perjanjian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1457 KUHPerdara, melainkan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang menjadi obyek jual beli oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya dan pada saat yang bersamaan pihak pembeli menyerahkan pembayaran harga tanah tersebut kepada penjual. ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk sahnya jual beli menurut hukum adat haruslah memenuhi syarat **kontan** dan **terang**. **Kontan** artinya penjual telah menerima harga tanah dari pembeli dan pada saat yang bersamaan

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 30 dari 36 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual telah menyerahkan hak milik atas tanah yang dijual tersebut kepada pembeli, dan sebagai indicator bahwa tanah yang dijual tersebut telah berpindah hak kepada pembeli **adalah** seketika atau tidak lama setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh pembeli. Sedangkan **terang** artinya jual beli atas tanah tersebut dilakukan dihadapan Kepala Desa atau Kepala Adat.;-----

----- Menimbang, bahwa tentang syarat **kontan** dipertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa **bukti P.14** berupa kwitansi tertanggal 3 April 1961 telah diterangkan bahwa S.Tinggul telah menerima uang sejumlah Rp.600,00 (enam ratus rupiah) dari M.Pepo sebagai pembayaran harga sebidang tanah pekarangan di Kampung Rtg yang panjangnya 36 dan lebarnya 14 dan dalam kwitansi tersebut 4(empat) orang saksi turut membubuhi tandatangannya.;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti **P.14** tsb telah terbukti bahwa harga tanah sengketa sebesar Rp.600,00 (enam ratus rupiah) telah dibayar lunas oleh Martinus Pepo dan telah diterima oleh Sius Tinggal pada tanggal 3 April 1961.;-----

----- Menimbang, bahwa apakah setelah tanah sengketa dibayar lunas oleh Martinus Pepo kepada Sius Tinggal , tanah sengketa seketika atau tidak lama setelah itu langsung dikuasai oleh Martinus Pepo, tentang hal ini dipertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi **PEMBANDING semula PENGGUGAT yakni : 1.saksi Nikolaus Namat** menerangkan bahwa saksi yang melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa yang dijual oleh Manggor (ayah Sius Tinggal) kepada Martinus Pepo pada tahun 1961, dan setelah pengukuran itu tanah sengketa dikerjakan oleh Katarina Jenia, **2.saksi Agata Mamut** menerangkan bahwa jarak rumah dan tanah saksi

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 31 dari 36 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 50 m, dan pada saat saksi mengerjakan tanah saksi, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Katarina Jenia, sedangkan 3.saksi Gaspar Lempos menerangkan bahwa tahun 1961 tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain Martinus Pepo dan Katarina Jenia sampai dengan ada masalah, setelah Martinus Pepo meninggal, tanah sengketa dikerjakan oleh Katarina Jenia.;-----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI**, yakni 1. Saksi LAMBERTUS DAPUR, 2. Saksi YULIANUS NANGOR, 3. Saksi SABLON PAKUT dan saksi MAKSIMUS MENTAL, sama-sama menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat Katarina Jenia (PEMBANDING semula PENGGUGAT) mengerjakan tanah sengketa, keterangan saksi-saksi tersebut tidak memberikan kepastian bahwa Katarina Jenia (PEMBANDING semula PENGGUGAT) benar benar tidak pernah mengerjakan tanah sengketa, tetapi sebatas bahwa ia tidak pernah melihat, karena itu menurut Pengadilan tinggi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, karenanya dikesampingkan dan lebih dapat mempercayai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT** sebagaimana diuraikan diatas.;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka telah terbukti harga tanah sengketa sejumlah Rp 600,00 (enam ratus rupiah) telah dibayar lunas oleh Martinus Pepo kepada Sius Tinggal pada tanggal 3 April 1961 dan setelah itu tanah sengketa dikuasai/dikerjakan oleh Martinus Pepo bersama **PEMBANDING semula PENGGUGAT** selaku istrinya, **sifat kontan** jual beli tanah sengketa dari Sius Tinggal kepada Martinus Pepo terbukti.;-----

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 32 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah jual beli tanah sengketa antara SIUS TINGGAL dengan MARTINUS PEPO ( suami **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**) sebagaimana didalilkan oleh **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**, diketahui atau dilakukan dihadapan Kepala Desa atau Kepala Adat sehingga memenuhi sifat **terang**, tentang hal ini dipertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** tidak dapat menunjukkan Surat Jual beli atas tanah sengketa tersebut bahwa jual beli atas tanah sengketa tersebut dilakukan dihadapan Kepala Desa atau Kepala Adat, sedangkan bukti P.14 berupa kwitansi pembayaran tidaklah dapat dikategorikan sebagai surat jual beli tetapi hanyalah sebatas merupakan bukti pembayaran.;-----

----- Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** tidak satupun yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa jual beli tanah sengketa antara SIUS TINGGAL dengan MARTINUS PEPO dilakukan dihadapan atau diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Adat.;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas, **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** tidak dapat membuktikan bahwa jual beli tanah sengketa antara SIUS TINGGAL dengan MARTINUS PEPO dilakukan dihadapan atau diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Adat, karenanya tidak memenuhi sifat **terang**, padahal sifat **terang** dalam arti jual beli tanah dilakukan dihadapan Kepala Desa atau Kepala Adat sangatlah penting sebagai sarana **korektif** apakah pada saat jual beli tanah sengketa tersebut, tanah sengketa tersebut benar-benar milik SIUS TINGGAL selaku penjual sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**, ataukah milik

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 33 dari 36 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUS DOKONG** ( Bapak dari Tergugat I dan Tergugat II) sebagaimana yang didalilkan oleh **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V.;**-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah sengketa antara SIUS TINGGAL sebagai penjual dengan MARTINUS PEPO sebagai pembeli sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT** tidak memenuhi sifat terang maka jual beli tanah sengketa antara SIUS TINGGAL sebagai penjual dengan MARTINUS PEPO sebagai pembeli sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT** menjadi cacat hukum **karenanya tidak sah menurut hukum.**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena **PEMBANDING semula PENGGUGAT** tidak dapat membuktikan dalil pokoknya bahwa telah terjadi jual beli secara sah atas tanah sengketa antara SIUS TINGGAL sebagai penjual dengan MARTINUS PEPO sebagai pembeli, maka dalil-dalil gugatan **PEMBANDING semula PENGGUGAT** lainnya yang sifatnya assesoir dengan dalil pokok tersebut, maupun bukti surat Penggugat lainnya yang tidak ada relevansinya dengan dalil pokok **PEMBANDING semula PENGGUGAT** tidaklah perlu untuk dipertimbangkan, dan berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa **PEMBANDING semula PENGGUGAT** tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena itu gugatan dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** haruslah **ditolak seluruhnya** sebagaimana amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 15 Desember 2015 Nomor 13/PDT.G/2014/PN.Rtg yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan.;-----

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 34 dari 36 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena **PEMBANDING semula PENGGUGAT** tetap sebagai pihak yang kalah, maka **PEMBANDING semula PENGGUGAT** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.;-----

----- Mengingat pasal 180 RBg, pasal 284 RBg, pasal 199 RBg sampai dengan pasal 205 RGB jo Titel VII Rv dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini.;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT**. ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 13/PDT.G/2015/PN.RTG yang dimohonkan banding tersebut.;-----
- Menghukum **PEMBANDING semula PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ). ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN, tanggal 15 Februari 2016** oleh kami : **Dr. ROBINSON TARIGAN, SH.MH** Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH,** dan **MINIARDI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 15/PEN.PDT/2016/PT.KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 23 Februari 2016** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 35 dari 36 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI**

Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

dalam perkara ini.;-----

**HAKIM HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**KETUA MAJELIS,**

ttd

1. **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.**

ttd

**Dr. ROBINSON TARIGAN, S.H.,MH.**

2. **MINIARDI, S.H.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**SUKATI TRISILOWATI**

**Perincian Biaya Perkara :**

**Materai Putusan .....Rp. 6.000,-**

**Redaksi Putusan .....Rp. 5.000,-**

**Pemberkasan.....Rp. 139.000.-**

**Jumlah .....Rp. 150.000,-**

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

**UNTUK TURUNAN RESMI :**

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, SH.**

**NIP : 195701151985111001**

---

Putusan Nomor : 15/Pdt/2016/PT KPG halaman 36 dari 36 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)